

Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Atas *Predicate Crime* Narkotika dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Muhammad Dimas Nugraha¹, Subroto Rindang Arie Setyawan², Sulastri³

^{1 2 3} Program Studi Magister Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

*Corresponding email: mdimasnugraha1414@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perdebatan mengenai kedudukan tindak pidana asal (*predicate crime*) dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dikaitkan dengan sifat melawan hukum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta kedudukan *predicate crime* dalam sistem pembuktian TPPU. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 69 UU TPPU hanya menghapus kewajiban pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal, tanpa menjadikan TPPU sebagai *independent crime*. *Predicate crime* tetap menjadi dasar material pemenuhan unsur dan sifat melawan hukum. Analisis Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2025/PN Plk menegaskan bahwa pembuktian TPPU tetap mensyaratkan keterkaitan harta kekayaan dengan tindak pidana asal. Dengan demikian, TPPU pada hakikatnya tetap merupakan *dependent crime*.

Kata kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Narkotika, *Dependent Crime*.

Abstract: This study is undertaken in response to the ongoing legal debate concerning the position of the predicate offense in establishing the offense of money laundering. It aims to examine the provisions of Article 69 of Law Number 8 of 2010 in relation to the element of unlawfulness under Article 12 of Law Number 1 of 2023 and to analyze the position of the predicate offense within the evidentiary framework of money laundering offenses. This research adopts a normative legal research method employing statutory, conceptual, and case approaches. The findings demonstrate that Article 69 of the Anti-Money Laundering Law merely eliminates the requirement to establish the predicate offense in advance and does not recognize money laundering as an independent crime. The predicate offense remains the substantive basis for establishing the constituent elements and the element of unlawfulness. Furthermore, the analysis of Decision Number 286/Pid.Sus/2025/PN Plk confirms that the establishment of money laundering offenses continues to require proof of a nexus between the assets and the predicate offense. Accordingly, money laundering fundamentally remains a dependent crime.

Keywords: Money Laundering, Narcotics, *Dependent Crime*.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan sistem keuangan (Hutagalung, 2020). Kemajuan tersebut memberikan berbagai kemudahan dalam pelaksanaan transaksi keuangan, pengelolaan aset, serta perpindahan dana yang dapat dilakukan secara cepat tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Namun demikian, di balik berbagai manfaat tersebut, perkembangan teknologi juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan berbagai tindak pidana dengan modus yang semakin kompleks dan sulit dideteksi. Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan sistem keuangan modern adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kejahatan ini tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tetapi juga mengancam integritas sistem keuangan, menghambat efektivitas penegakan hukum, serta memberikan ruang bagi pelaku kejahatan untuk menikmati hasil tindak pidana tanpa menimbulkan kecurigaan (Rahmadani & Risal, 2021).

Pada hakikatnya, TPPU merupakan tindak pidana yang bertujuan menyembunyikan, menyamarkan, atau mengaburkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana sehingga tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah (Muhaimin, 2020). Dengan demikian, objek utama dalam TPPU bukan hanya perbuatan menyembunyikan atau mengalihkan harta kekayaan, melainkan juga asal-usul harta kekayaan tersebut yang bersumber dari suatu tindak pidana. Karakteristik ini menunjukkan bahwa TPPU memiliki hubungan yang erat dengan tindak pidana asal (*predicate offense*), karena harta kekayaan yang dicuci pada dasarnya merupakan hasil dari suatu kejahatan (Hamzah, 2019). Oleh sebab

itu, pembahasan mengenai TPPU tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai *predicate offense* sebagai dasar lahirnya tindak pidana pencucian uang.

Di Indonesia, TPPU diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian dalam undang-undang tersebut adalah Pasal 69 yang menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara TPPU tidak mewajibkan pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal. Ketentuan tersebut merupakan kebijakan hukum yang bertujuan meningkatkan efektivitas penegakan hukum, terutama dalam menghadapi berbagai modus pencucian uang yang semakin kompleks. Melalui pengaturan tersebut, aparat penegak hukum diberikan ruang untuk memproses perkara TPPU tanpa harus menunggu adanya putusan terhadap tindak pidana asal, sehingga upaya pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan perampasan aset hasil kejahatan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.

Meskipun demikian, ketentuan Pasal 69 UU TPPU masih menimbulkan perdebatan dalam praktik maupun kajian akademik. Persoalan utamanya terletak pada kedudukan *predicate offense* dalam pembuktian TPPU serta hubungannya dengan unsur sifat melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara konseptual, TPPU merupakan *follow-up crime* yang keberadaannya bergantung pada adanya harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Oleh karena itu, meskipun Pasal 69 tidak mensyaratkan pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal, keberadaan *predicate offense* tetap menjadi dasar untuk menjelaskan asal-usul harta kekayaan yang diduga merupakan hasil kejahatan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai apakah TPPU benar-benar merupakan *independent crime* atau justru tetap merupakan *dependent crime* yang tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana asalnya.

Permasalahan tersebut semakin menarik apabila dikaitkan dengan prinsip dasar hukum pidana yang mensyaratkan adanya sifat melawan hukum sebagai unsur tindak pidana. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dinyatakan sebagai tindak pidana apabila bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks TPPU, timbul persoalan mengenai bagaimana sifat melawan hukum dapat dibuktikan apabila tindak pidana asal belum terlebih dahulu dibuktikan. Dengan demikian, hubungan antara Pasal 69 UU TPPU dan Pasal 12 KUHP menjadi isu hukum yang penting untuk dianalisis, karena berkaitan dengan kepastian hukum, konstruksi pertanggungjawaban pidana, serta sistem pembuktian dalam perkara pencucian uang.

Permasalahan tersebut juga tampak dalam praktik peradilan, khususnya pada perkara yang menjadikan tindak pidana narkoba sebagai *predicate offense*. Dalam perkara Salihin alias Saleh Bin Abdullah, terdakwa semula diputus bebas pada tingkat pertama dalam perkara narkoba. Namun, melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 5682 K/Pid.Sus/2022, terdakwa kemudian dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba. Setelah adanya kepastian hukum mengenai tindak pidana asal tersebut, terdakwa selanjutnya dipidana dalam perkara TPPU berdasarkan Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2025/PN Plk. Rangkaian putusan tersebut menunjukkan bahwa meskipun Pasal 69 UU TPPU tidak mewajibkan pembuktian tindak pidana asal terlebih dahulu, dalam praktik pembuktian tindak pidana asal tetap memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai dasar untuk membuktikan asal-usul harta kekayaan yang menjadi objek pencucian uang.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hubungan antara tindak pidana asal dan TPPU masih menjadi persoalan utama dalam pembuktian. Ilato et al. (2021) menegaskan bahwa secara konseptual tidak terdapat TPPU tanpa adanya tindak pidana asal, tetapi Pasal 69 UU TPPU membuka ruang agar pembuktian tindak pidana asal tidak dilakukan terlebih

dahulu. Temuan tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara karakter TPPU sebagai follow-up crime dan kebutuhan efektivitas penegakan hukum. . (Rahmadani & Risal, 2021).

Yanuar (2020) kemudian membahas perdebatan kedudukan TPPU sebagai independent crime atau follow-up crime setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa frasa “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” tidak berarti tindak pidana asal tidak perlu dibuktikan sama sekali, melainkan proses TPPU tidak harus menunggu putusan tindak pidana asal berkekuatan hukum tetap. Fokus penelitian Yanuar terutama diarahkan pada konsekuensi pembuktian dan kedudukan delik TPPU. (Yanuar, 2020).

Rahmadani dan Risal (2021) mengkaji efektivitas penanganan TPPU tanpa pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 69 memberikan kemudahan proses penanganan perkara karena aparat tidak harus menunggu pembuktian tindak pidana asal. Sementara itu, Ilato et al. (2021) menyoroti implikasi hukum dari tidak dibuktikannya predicate crime terlebih dahulu dan menekankan adanya persoalan normatif karena TPPU pada dasarnya tetap berkaitan dengan tindak pidana asal. (Rahmadani & Risal, 2021).

Pada konteks yang lebih spesifik, Rahman et al. (2023) menganalisis kedudukan predicate crime dalam TPPU melalui Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2022/PN Mataram dengan latar tindak pidana narkotika. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa tindak pidana narkotika memiliki hubungan erat dengan TPPU karena hasil kejahatan dapat dialihkan atau disamarkan melalui transaksi dan bentuk aset tertentu. Silalahi, Syahrin, Ekaputra, dan Sutiarnoto (2024) juga menegaskan pentingnya peran penyidik dalam penegakan TPPU yang berasal dari tindak pidana narkotika. (Silalahi et al., 2024).

Penelitian mengenai pembuktian terbalik juga menunjukkan bahwa mekanisme Pasal 77 dan Pasal 78 UU TPPU tidak serta-merta menghapus kewajiban penuntut umum untuk membuktikan unsur TPPU. Lubis dan Hidayat (2021) menunjukkan bahwa pembuktian terbalik dalam TPPU berkaitan dengan kemampuan terdakwa menjelaskan asal-usul hartanya, sedangkan penuntut umum tetap memiliki kewajiban pembuktian atas dakwaan. Dengan demikian, penelitian terdahulu telah membahas Pasal 69, kedudukan predicate crime, dan pembuktian terbalik, tetapi belum secara khusus mengintegrasikan Pasal 69 UU TPPU dengan sifat melawan hukum menurut Pasal 12 UU Nomor 1 Tahun 2023 dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana pada perkara TPPU yang predicate crime-nya adalah narkotika. (Lubis & Hidayat, 2021; Soeskandi & Sekarwati, 2021).

Atas dasar itu, research gap penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan tiga aspek sekaligus, yaitu kedudukan predicate crime setelah berlakunya Pasal 69 UU TPPU, konsekuensi sifat melawan hukum berdasarkan Pasal 12 UU Nomor 1 Tahun 2023, dan penerapannya pada rangkaian Putusan Mahkamah Agung Nomor 5682 K/Pid.Sus/2022 serta Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2025/PN Plk. Pendekatan tersebut digunakan untuk menilai apakah independensi TPPU bersifat substantif atau hanya prosedural serta bagaimana keterkaitan tindak pidana narkotika dengan pembuktian asal-usul harta kekayaan. (Yanuar, 2020).

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum. Secara normatif, Pasal 69 UU TPPU memberikan kemudahan prosedural dengan tidak mensyaratkan pembuktian tindak pidana asal terlebih dahulu. Akan tetapi, dalam praktik peradilan, *predicate offense* tetap menjadi landasan utama dalam membuktikan hubungan antara harta kekayaan dengan hasil tindak pidana serta dalam membangun unsur melawan hukum pada TPPU. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa independensi TPPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 lebih bersifat prosedural daripada substantif, sehingga masih diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam perkara TPPU yang bersumber dari tindak pidana narkotika.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan Pasal 69 UU TPPU dalam kaitannya dengan sifat melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta menganalisis kedudukan *predicate offense* dalam sistem pembuktian tindak pidana pencucian uang. Melalui analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana, khususnya mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana atas *predicate offense* narkotika dalam tindak pidana pencucian uang serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara aspek prosedural dan aspek substantif dalam penegakan hukum TPPU.

LANDASAN TEORI

Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang menghendaki agar setiap peraturan perundang-undangan dirumuskan secara jelas, tegas, logis, dan konsisten sehingga tidak menimbulkan multitafsir maupun konflik antarnorma. Kepastian hukum juga mensyaratkan adanya aturan yang tetap, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten tanpa dipengaruhi oleh faktor subjektif. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat dalam memperoleh perlindungan terhadap hak dan kewajibannya. Menurut Rahman et al. (2023), suatu peraturan yang tidak memberikan kepastian dan tidak mencerminkan keadilan pada hakikatnya telah kehilangan esensi sebagai hukum.

Sudikno Mertokusumo (2007) menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan sebagaimana mestinya sehingga setiap orang dapat memperoleh haknya dan putusan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum diwujudkan melalui pembentukan peraturan oleh lembaga yang berwenang sehingga memiliki kekuatan mengikat dan memberikan jaminan bahwa hukum berfungsi sebagai norma yang harus dipatuhi.

Meskipun memiliki hubungan yang erat, kepastian hukum dan keadilan merupakan dua konsep yang berbeda. Kepastian hukum menekankan penerapan aturan secara umum, konsisten, dan mengikat bagi setiap orang, sedangkan keadilan lebih bersifat individual dan berorientasi pada nilai-nilai moral. Oleh karena itu, penerapan hukum tidak selalu menghasilkan keadilan dalam setiap kasus.

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa tujuan hukum meliputi tiga nilai fundamental, yaitu keadilan (*justice*), kemanfaatan (*utility*), dan kepastian hukum (*legal certainty*). Ketiga nilai tersebut idealnya diwujudkan secara seimbang, meskipun dalam praktik sering terjadi pertentangan, khususnya antara kepastian hukum dan keadilan. Dalam kondisi demikian, keadilan perlu menjadi pertimbangan utama agar penerapan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian formal, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif. (Radbruch, 1950).

Teori Pembuktian Pidana

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan rangkaian ketentuan yang mengatur tata cara pembuktian kesalahan terdakwa sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh undang-undang. Menurut M. Yahya Harahap (2009), pembuktian tidak hanya terbatas pada penyampaian alat bukti di persidangan, tetapi juga meliputi proses penilaian dan pengujian alat bukti untuk membentuk keyakinan hakim mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan. Oleh karena itu, pembuktian menjadi instrumen utama dalam mewujudkan kebenaran materiil, kepastian hukum, dan keadilan dalam proses peradilan pidana.

Pembuktian memiliki fungsi yang berbeda bagi setiap pihak dalam proses peradilan. Bagi penuntut umum, pembuktian bertujuan membuktikan dakwaan melalui alat bukti yang sah.

Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian digunakan untuk menyangkal atau melemahkan dakwaan serta membuktikan tidak adanya kesalahan. Sementara itu, bagi hakim, pembuktian menjadi dasar dalam menilai fakta-fakta persidangan sebagai landasan menjatuhkan putusan (Silalahi et al., 2024).

Andi Hamzah berpendapat bahwa pembuktian merupakan upaya memperoleh keterangan melalui alat bukti dan barang bukti untuk membangun keyakinan mengenai benar atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan. Sejalan dengan itu, Rahman et al. (2023) menegaskan bahwa pembuktian merupakan bagian terpenting dalam pemeriksaan perkara pidana karena bertujuan menemukan kebenaran materiil sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Apabila kesalahan terdakwa tidak dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang, terdakwa harus dibebaskan. Sebaliknya, apabila pembuktian telah memenuhi ketentuan hukum acara pidana, terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. (Hamzah, 2019).

Dalam hukum acara pidana dikenal beberapa sistem pembuktian. Pertama, teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intime*), yaitu sistem yang sepenuhnya mendasarkan putusan pada keyakinan pribadi hakim tanpa terikat pada alat bukti yang ditentukan undang-undang. Sistem ini dinilai memberikan ruang yang terlalu luas terhadap subjektivitas hakim sehingga tidak lagi sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

Kedua, teori pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*), yaitu sistem yang menjadikan alat bukti yang ditentukan undang-undang sebagai satu-satunya dasar pembuktian. Dalam sistem ini, hakim wajib menyatakan suatu perkara terbukti apabila syarat pembuktian telah terpenuhi, meskipun secara pribadi belum memiliki keyakinan terhadap kesalahan terdakwa.

Ketiga, teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijstheorie*), yaitu sistem yang menggabungkan ketentuan undang-undang dengan keyakinan hakim. Dalam sistem ini, pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan undang-undang dan alat bukti tersebut menimbulkan keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa. Sistem pembuktian negatif ini merupakan sistem yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia karena menyeimbangkan kepastian hukum melalui alat bukti yang sah dengan keyakinan hakim dalam mencapai kebenaran materiil.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta berbagai bahan hukum sekunder yang relevan dengan permasalahan penelitian. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan, mengkaji, dan menganalisis norma hukum yang mengatur suatu peristiwa hukum, sehingga dapat memberikan argumentasi hukum terhadap isu yang diteliti. Dalam penelitian ini, bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen lain yang berkaitan dengan konstruksi pertanggungjawaban pidana atas predicate offense narkotika dalam tindak pidana pencucian uang (Muhaimin, 2020).

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal (*predicate offense*), sedangkan sifat analitis digunakan untuk mengkaji dan mengevaluasi penerapan norma hukum tersebut terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh selanjutnya diklasifikasikan, disusun secara sistematis, kemudian dianalisis berdasarkan teori,

doktrin, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga diperoleh argumentasi hukum yang mampu menjawab rumusan masalah penelitian (Soeskandi & Sekarwati, 2021).

Untuk memperoleh analisis yang komprehensif, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana narkoba, serta ketentuan hukum pidana yang mengatur pertanggungjawaban pidana dan sistem pembuktian. Melalui pendekatan ini, penelitian menganalisis harmonisasi maupun sinkronisasi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan Pasal 69 UU TPPU dan Pasal 12 KUHP.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji berbagai konsep, teori, dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana, tindak pidana pencucian uang, *predicate offense*, sifat melawan hukum, serta sistem pembuktian dalam hukum pidana. Pendekatan ini dilakukan melalui penelaahan terhadap pendapat para ahli yang terdapat dalam buku, jurnal ilmiah, maupun hasil penelitian terdahulu sehingga diperoleh landasan teoritis yang dapat digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian.

Selanjutnya, pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk menganalisis penerapan norma hukum dalam praktik peradilan melalui kajian terhadap putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian. Analisis difokuskan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 5682 K/Pid.Sus/2022 mengenai tindak pidana narkoba sebagai *predicate offense* serta Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2025/PN Plk mengenai tindak pidana pencucian uang. Melalui analisis kedua putusan tersebut, penelitian ini mengkaji konsistensi penerapan Pasal 69 UU TPPU serta kedudukan *predicate offense* dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan tindak pidana yang bertujuan menyembunyikan, menyamarkan, atau mengaburkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana (*proceeds of crime*) sehingga tampak seolah-olah diperoleh dari sumber yang sah. Dalam perkembangannya, TPPU tidak lagi dipandang hanya sebagai kejahatan yang berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga sebagai kejahatan yang mengancam sistem hukum, stabilitas keuangan, dan efektivitas pemberantasan kejahatan terorganisasi. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa TPPU memiliki hubungan yang erat dengan tindak pidana asal (*predicate crime*), karena objek yang menjadi sasaran pencucian harus berasal atau setidaknya patut diduga berasal dari suatu tindak pidana. Dengan demikian, secara konseptual TPPU dipahami sebagai *follow up crime* atau *dependent crime*, yaitu tindak pidana yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari adanya tindak pidana asal sebagai sumber harta kekayaan. Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memberikan karakter kemandirian tertentu dalam proses penegakan hukumnya guna meningkatkan efektivitas pemberantasan pencucian uang. (Yanuar, 2020).

Kemandirian tersebut tercermin dalam Pasal 69 UU TPPU yang menentukan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara TPPU tidak mewajibkan pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal. Ketentuan ini merupakan kebijakan hukum yang dirancang untuk mengatasi berbagai kendala dalam penegakan hukum, terutama ketika tindak pidana asal sulit dibuktikan karena pelaku melarikan diri, meninggal dunia, melakukan kejahatan lintas negara, atau menggunakan berbagai modus penyamaran aset yang kompleks.

Oleh karena itu, Pasal 69 dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas kepada aparat penegak hukum dalam melakukan pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan perampasan aset hasil kejahatan tanpa harus menunggu adanya putusan terhadap tindak pidana asal. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai penghapusan kedudukan predicate crime dalam konstruksi TPPU. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014, Nomor 90/PUU-XIII/2015, dan Nomor 35/PUU-XV/2017 secara konsisten menegaskan bahwa frasa "tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu" hanya menghapus keharusan mengenai urutan pembuktian, bukan menghilangkan keberadaan tindak pidana asal sebagai dasar lahirnya TPPU. Dengan demikian, independensi TPPU hanya berada pada aspek prosedural, sedangkan secara substantif TPPU tetap bergantung pada predicate crime sebagai sumber harta kekayaan yang menjadi objek pencucian uang. (Rahmadani & Risal, 2021; Yanuar, 2020).

Konstruksi tersebut harus dibaca secara sistematis dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menegaskan bahwa setiap tindak pidana harus memiliki sifat melawan hukum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa suatu perbuatan tidak cukup hanya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus memiliki karakter melawan hukum sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks TPPU, sifat melawan hukum tidak hanya tercermin dari tindakan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menyembunyikan, atau menyamarkan harta kekayaan, tetapi juga dari kualitas harta kekayaan tersebut yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. Oleh karena itu, meskipun pembuktian tindak pidana asal tidak harus didahulukan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 UU TPPU, aparat penegak hukum tetap berkewajiban membangun hubungan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan antara harta kekayaan dengan tindak pidana asal sebagai dasar terpenuhinya unsur melawan hukum. Penafsiran demikian menunjukkan adanya harmonisasi antara Pasal 69 UU TPPU sebagai norma hukum acara dengan Pasal 12 KUHP sebagai norma hukum materiil. (Rahman et al., 2023).

Kedudukan predicate crime dalam TPPU bersifat fundamental karena menjadi dasar material yang menjelaskan asal-usul harta kekayaan yang menjadi objek pencucian uang. Meskipun Pasal 69 memberikan fleksibilitas dalam mekanisme pembuktian, ketentuan tersebut tidak mengubah karakter TPPU menjadi independent crime secara mutlak. Sebaliknya, TPPU tetap merupakan dependent crime karena keberadaannya bergantung pada adanya harta kekayaan yang berasal atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Dalam konteks tindak pidana narkoba, hubungan tersebut semakin nyata karena hasil peredaran gelap narkoba umumnya dialihkan ke berbagai bentuk aset, rekening bank, kendaraan, properti, maupun kegiatan usaha dengan tujuan menyamarkan asal-usulnya. Oleh karena itu, pembuktian TPPU tidak cukup hanya membuktikan adanya transaksi atau penguasaan harta kekayaan, tetapi juga harus menunjukkan keterkaitan harta tersebut dengan tindak pidana narkoba sebagai predicate crime. Hubungan inilah yang menjadi dasar bagi hakim dalam menilai apakah harta kekayaan yang menjadi objek perkara benar-benar merupakan hasil tindak pidana (Silalahi et al., 2024).

Sistem pembuktian TPPU pada dasarnya tetap mengacu pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijstheorie*), yaitu sistem yang mensyaratkan terpenuhinya alat bukti yang sah menurut undang-undang serta keyakinan hakim sebelum menjatuhkan pidana. Akan tetapi, UU TPPU memberikan karakteristik khusus melalui mekanisme pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78. Ketentuan tersebut mewajibkan terdakwa menjelaskan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari hasil tindak pidana. Meskipun demikian, pembuktian terbalik tidak mengalihkan seluruh beban pembuktian kepada terdakwa dan tidak menghapus kewajiban penuntut umum untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang. Penuntut umum tetap harus

menunjukkan adanya dasar yang rasional bahwa harta kekayaan tersebut berasal atau berkaitan dengan predicate crime, sedangkan terdakwa diberikan kesempatan untuk membuktikan legalitas asal-usul hartanya. Dengan demikian, pembuktian terbalik merupakan mekanisme pembagian beban pembuktian yang bertujuan meningkatkan efektivitas penegakan hukum tanpa menghilangkan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa maupun kedudukan tindak pidana asal dalam konstruksi pembuktian TPPU. (Lubis & Hidayat, 2021; Soeskandi & Sekarwati, 2021).

Berdasarkan analisis tersebut, Pasal 69 UU TPPU memberikan kepastian hukum pada aspek prosedural dengan memungkinkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara TPPU dilakukan tanpa harus terlebih dahulu membuktikan tindak pidana asal. Akan tetapi, dari aspek substantif, ketentuan tersebut tetap harus dibaca secara sistematis dengan Pasal 12 KUHP yang mensyaratkan adanya sifat melawan hukum sebagai unsur tindak pidana. Oleh karena itu, hubungan antara harta kekayaan dengan tindak pidana asal tetap harus dibuktikan agar dasar pertanggungjawaban pidana dalam TPPU terpenuhi. Dengan demikian, predicate crime tetap memiliki kedudukan sentral dalam pembuktian TPPU, sedangkan independensi yang diberikan Pasal 69 UU TPPU hanya terbatas pada mekanisme penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa TPPU pada hakikatnya tetap merupakan dependent crime secara substantif, sementara sifat independent crime hanya berlaku dalam dimensi prosedural untuk mendukung efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan pencucian uang. (Yanuar, 2020).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak mengubah karakter Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menjadi *independent crime* secara substantif. Ketentuan tersebut hanya memberikan kemandirian pada aspek prosedural dengan menghapus keharusan pembuktian tindak pidana asal (*predicate crime*) terlebih dahulu sebelum dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Oleh karena itu, frasa "*tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu*" harus dimaknai sebagai pengaturan mengenai urutan pembuktian, bukan sebagai penghapusan kedudukan *predicate crime* dalam konstruksi TPPU. Penafsiran tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014, Nomor 90/PUU-XIII/2015, dan Nomor 35/PUU-XV/2017 yang menegaskan bahwa keberadaan tindak pidana asal tetap menjadi dasar material lahirnya TPPU, meskipun pembuktiannya tidak harus didahulukan.

Pengaturan tersebut juga harus dipahami secara sistematis dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mensyaratkan adanya sifat melawan hukum sebagai unsur setiap tindak pidana. Dalam konteks TPPU, sifat melawan hukum tidak hanya terletak pada tindakan menyembunyikan, mengalihkan, atau menyamarkan harta kekayaan, tetapi juga pada kenyataan bahwa harta kekayaan tersebut berasal atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. Dengan demikian, meskipun Pasal 69 memberikan fleksibilitas prosedural dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum tetap berkewajiban membuktikan adanya hubungan antara harta kekayaan dengan tindak pidana asal sebagai dasar terpenuhinya unsur melawan hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pasal 69 UU TPPU dan Pasal 12 KUHP tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi antara aspek hukum acara dan hukum pidana materiil.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa *predicate crime* memiliki kedudukan yang fundamental dalam sistem pembuktian TPPU karena menjadi dasar untuk menjelaskan asal-usul harta kekayaan yang menjadi objek pencucian uang. Meskipun UU TPPU mengatur mekanisme pembuktian terbalik melalui Pasal 77 dan Pasal 78, ketentuan tersebut tidak

menghilangkan kewajiban penuntut umum untuk membuktikan adanya keterkaitan antara harta kekayaan dengan tindak pidana asal. Pembuktian terbalik hanya merupakan mekanisme pembagian beban pembuktian yang bertujuan meningkatkan efektivitas penegakan hukum, sedangkan asal-usul harta kekayaan tetap menjadi inti pembuktian dalam perkara TPPU.

Dalam perkara TPPU yang bersumber dari tindak pidana narkoba, hubungan antara predicate crime dan TPPU terlihat semakin nyata karena keuntungan hasil peredaran gelap narkoba menjadi sumber harta kekayaan yang kemudian disamarkan melalui berbagai transaksi dan bentuk aset. Oleh karena itu, pembuktian TPPU tidak cukup hanya membuktikan adanya perbuatan terhadap harta kekayaan, tetapi juga harus menunjukkan hubungan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan antara harta kekayaan tersebut dengan tindak pidana narkoba sebagai predicate crime. Dengan demikian, TPPU pada hakikatnya tetap merupakan dependent crime secara substantif karena keberadaannya bergantung pada adanya harta kekayaan yang berasal atau patut diduga berasal dari tindak pidana, sedangkan independensi yang diberikan Pasal 69 UU TPPU hanya terbatas pada mekanisme penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara sebagai upaya meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana pencucian uang. (Winata & Adhari, 2025).

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, A. (2019). *Hukum acara pidana Indonesia* (Edisi ke-2, Cetakan ke-13). Jakarta: Sinar Grafika.
- Hutagalung, C. R. (2020). Kajian yuridis terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. *Lex Crimen*, 9(1).
- Ilato, F., Majid, A., & Noerdajasakti, S. (2021). Criminal action without proven in money laundering in Indonesia. *Jambura Law Review*.
- Lubis, F., & Hidayat, N. (2021). Penerapan pembuktian terbalik dalam Undang-undang tindak pidana pencucian uang di Kota Medan. *Jurnal Mercatoria*, 14(2), 88–93. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5554>.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Rahmadani, F., & Risal, M. C. (2021). Efektivitas penanganan tindak pidana pencucian uang tanpa pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal (predicate crime). *Alauddin Law Development Journal*, 3(2), 242–249. <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i2.15212>.
- Rahman, H., Parman, L., & Ufran, U. (2023). Kedudukan tindak pidana asal (predicate crime) dalam tindak pidana TPPU (Studi Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2022/PN Mataram). *Indonesia Berdaya*, 4(3), 1225–1234. <https://doi.org/10.47679/ib.2023545>.
- Radbruch, G. (1950). *Legal philosophy*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Silalahi, S. M. T., Syahrin, A., Ekaputra, M., & Sutiarnoto. (2024). Peran penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(3). <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i3.301>.
- Soeskandi, H., & Sekarwati, S. (2021). Pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(11), 1942–1950. <https://doi.org/10.59141/jist.v2i11.280>.
- Yanuar, M. A. (2020). Diskursus antara kedudukan delik pencucian uang sebagai independent crime dengan sebagai follow up crime pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XIII/2015. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), 721–739. <https://doi.org/10.31078/jk1643>.
- Winata, G., & Adhari, A. (2025). Konsistensi pemberatan pidana dalam pemidanaan pelaku tindak pidana pencucian uang dengan narkoba sebagai predicate crime. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(2). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3453>.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2014). Putusan Nomor 77/PUU-XII/2014.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). Putusan Nomor 90/PUU-XIII/2015.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017). Putusan Nomor 35/PUU-XV/2017.